

## Tax Avoidance: Peran Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Intensitas Modal

Almaida Quata<sup>1)</sup>, Amir Hidayatulloh<sup>2)\*</sup>

<sup>1)2)</sup> Progam Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan  
Umbulharjo, Yogyakarta

<sup>2)\*</sup> [amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id](mailto:amir.hidayatulloh@act.uad.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusional, dan intensitas modal terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di indeks Kompas 100 pada tahun 2024. Penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan mengolah data sekunder dari laporan keuangan dan laporan tahunan. Sampel ditentukan melalui *purposive sampling* dan diperoleh 67 perusahaan. Analisis dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan modal.

Kata Kunci: *komisaris independen; kepemilikan institusional; intensitas modal; penghindaran pajak*

### Abstract

*This study aims to analyze the influence of independent commissioners, institutional ownership, and capital intensity on tax avoidance practices in companies listed on the Kompas 100 index in 2024. This study uses a quantitative approach with secondary data from financial statements and annual reports. The sample was determined through purposive sampling and obtained 67 companies. The analysis was conducted using multiple linear regression with SPSS. This study found that tax avoidance was not affected by independent commissioners, institutional ownership, and capital intensity*

*Keywords: independent commissioners; institutional ownership; capital intensity; tax avoidance*

## 1. PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar di negara Indonesia. Penerimaan pajak salah satunya digunakan untuk mendukung pembangunan (Kholis, 2021), akan tetapi penerimaan negara dari pajak belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi penerimaan negara pada tahun 2024 masih belum sesuai target yang ditetapkan (82,43%) ((Badan Pusat Statistik, 2024).

Salah satu penyebab belum optimal penerimaan pajak disebabkan karena masih ada Perusahaan yang melakukan kecurangan pajak, misalnya pada tahun 2019 muncul dugaan adanya pengalihan laba ke luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan besar yaitu PT Adaro Energy Indonesia Tbk. Kasus ini mengindikasikan bahwa strategi untuk mengurangi kewajiban pajak tidak hanya dilakukan oleh perusahaan multinasional asing akan tetapi juga dilakukan oleh perusahaan nasional yang beroperasi di berbagai lintas negara (Syahni, 2019). Ketidakefektifan pemenuhan kewajiban pajak di Indonesia tercermin dari tingkat *tax ratio* tahun 2024 yang tercatat sebesar 10,7% (Ikatan Pajak Konsultan Indonesia, 2024). Fenomena ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak yang tinggi sedangkan perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak yang ditanggungkan (Dewi & Oktaviani, 2021).

Dalam perspektif *agency theory*, konflik kepentingan tidak hanya terjadi antara pemerintah dan perusahaan, tetapi juga antara pemegang saham dan manajemen. Manajemen memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan pemilik perusahaan sehingga menimbulkan asimetri informasi. Dalam konteks perpajakan, kondisi ini memberikan ruang diskresi bagi manajemen dalam menentukan kebijakan, misalnya kebijakan dalam menentukan beban pajak yang melalui

pengakuan biaya, estimasi akuntansi, maupun pemanfaatan salah regulasi (Syahni, 2019). Oleh karena itu, mekanisme *corporate governance* diperlukan untuk mengurangi peluang manajerial dalam praktik penghindaran pajak.

Secara konseptual, penghindaran pajak (*tax avoidance*) perlu dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax avoidance* merupakan strategi perencanaan pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan secara legal untuk meminimalkan beban pajak. Sementara itu, *tax evasion* merupakan tindakan illegal yang dilakukan dengan cara menyembunyikan penghasilan, memanipulasi laporan, atau menyampaikan informasi yang tidak benar kepada otoritas pajak.

Berbagai faktor yang berperan dalam keputusan perusahaan untuk melakukan pengurangan pajak meliputi keberadaan komisaris independen (Djati, 2023; Sahrir et al., 2021; Saputri, 2018), kepemilikan institusional (Herwiyanti, 2019; Lastyanto & Setiawan, 2022; Pulungan et al., 2022), dan intensitas modal (Cahyamustika & Oktaviani, 2024; Nabila & Kartika, 2023; Rahmawati et al., 2021). Karakteristik tata kelola perusahaan yang sering dianalisis mencakup keberadaan komisaris independen serta kepemilikan institusional. Penerapan *corporate governance* dipercaya mampu menciptakan sistem pengelolaan yang sehat dan berpengaruh terhadap praktik manajemen pajak. Adanya komisaris independen dapat memperkuat fungsi pengawasan yang dapat membantu perusahaan untuk mencapai kinerja lebih baik (Dewi & Oktaviani, 2021). Peningkatan jumlah komisaris independen dipandang mampu memberikan stimulasi yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (Rohmatun et al., 2024). Pernyataan ini didukung oleh (Nabila & Kartika, 2023; Rahmadi & Mujiyati, 2024; Rohmatun et al., 2024) yang menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi, (Dewi, 2019; Masrulloch et al., 2021; Maulana, 2021) menemukan hasil yang berbeda, *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh keberadaan dewan komisaris.

Faktor lain yang dinilai dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak adalah besarnya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan. Kepemilikan institusional berpotensi mengurangi praktik penghindaran pajak dalam perusahaan (Masrulloch et al., 2021). Para pemegang saham institusional dapat menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan disiplin sehingga perusahaan terdorong untuk menghindari tindakan yang merugikan (Sari & Kinasih, 2021). Fungsi pengawasan oleh pemegang saham institusional diharapkan dapat mendisiplinkan manajemen untuk tidak melakukan strategi pajak yang merugikan (Sari & Kinasih, 2021). Pernyataan ini didukung (Pratiwi & Purwanto, 2025; Serial et al., 2020), *tax avoidance* dipengaruhi oleh keberadaan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi, hasil penelitian (Dewi & Oktaviani, 2021; Rohmatun et al., 2024) menemukan hasil yang berbeda.

Intensitas modal merupakan faktor yang turut mendorong praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang proporsi aset tetapnya relatif tinggi memiliki fleksibilitas lebih dalam merencanakan pajak sehingga dapat menurunkan tarif pajak efektifnya. Penyusutan aset tetap menjadi beban yang berpotensi menurunkan laba sebelum pajak yang secara tidak langsung akan menurunkan nilai pajak terutang (Hasyim et al., 2022). Pernyataan ini diperkuat oleh hasil penelitian (Asmilia & Hanah, 2022; Rahmadi & Mujiyati, 2024), intensitas modal adalah salah satu faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Namun, beberapa hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa intensitas modal bukan merupakan faktor yang memengaruhi *tax avoidance* (Hanah, 2025; Hasyim et al., 2022; Nabila & Kartika, 2023). Hasil penelitian terdahulu masih kontradiktif, sehingga peneliti termotivasi untuk melakukan pengujian kembali di perusahaan yang tergabung dalam indeks KOMPAS 100. Perusahaan yang tergabung pada indeks KOMPAS 100 merupakan perusahaan dengan kapitalisasi pasar besar dan tingkat dan memiliki tingkat likuiditas saham yang tinggi. Secara teoritis, perusahaan besar

cenderung memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan perencanaan pajak secara kompleks, sekaligus berada dalam pengawasan publik yang lebih ketat (Monalisa et al., 2024).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menyatakan adanya hubungan antara pemegang saham selaku pemilik modal dan manajemen selaku pengelola dalam suatu perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Pada dasarnya, pemilik modal dan pengelola memiliki tujuan masing-masing yang ingin dicapai sehingga dapat menimbulkan konflik keagenan. Konflik ini muncul karena masing-masing pihak berusaha memaksimalkan manfaat bagi dirinya sendiri. Prinsipal sebagai pemilik berharap memperoleh hasil investasi yang optimal dalam waktu relatif singkat. Sementara itu, agen selaku pengelola perusahaan cenderung berorientasi pada kepentingan pribadi, seperti mendapatkan insentif, kompensasi, peningkatan gaji, promosi jabatan, serta berbagai bentuk apresiasi lainnya atas kinerja dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan.

Dalam bidang perpajakan, permasalahan keagenan dapat terlihat dari keputusan perusahaan dalam menentukan tingkat *Effective Tax Rate* (ETR). Pihak manajemen memiliki kecenderungan untuk menekan ETR untuk meningkatkan laba setelah pajak, tetapi kebijakan pajak yang terlalu agresif dapat menimbulkan risiko hukum maupun reputasi bagi perusahaan. Peran *corporate governance* menjadi penting dalam memengaruhi kebijakan tersebut melalui beberapa mekanisme antara lain *monitoring effect* yang menekankan pada fungsi pengawasan, *alligment effect* yang menekankan pada penyerasan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, serta *entrenchment effect* yang muncul apabila pengawasan hanya bersifat simbolis sehingga tetap membuka peluang terjadinya *tax avoidance* (Tanjaya & Nazir, 2021).

### 2.2 Teori *upper echelons*

Teori *upper echelons* menyatakan bahwa arah kebijakan strategi perusahaan bergantung pada pada karakteristik serta susunan pihak yang berada pada tingkat pengambilan keputusan tertinggi. Pada bidang perpajakan, kebijakan *tax avoidance* dapat dipahami sebagai bagian dari keputusan strategis perusahaan yang terbentuk dari perilaku manajemen puncak dan kekuatan pengawasan pemilik utama. Pola pengambilan keputusan pada tingkat *upper echelon* memiliki keterkaitan dengan tingkat *tax avoidance* yang dijalankan perusahaan (Basson & Spuy, 2025). Keberadaan komisaris independen berperan sebagai instrumen pengendalian manajemen, kepemilikan institusional mencerminkan pengaruh investor besar terhadap kebijakan perusahaan, sedangkan intensitas modal menggambarkan keputusan investasi strategis manajemen, yang secara keseluruhan merepresentasikan struktur pengambilan keputusan tingkat atas dalam menentukan kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Dalam penelitian ini, *tax avoidance* dipandang sebagai keputusan strategis tingkat atas. Struktur dewan dan kepemilikan institusional mencerminkan karakteristik *elite* pengambilan keputusan yang menentukan orientasi risiko perusahaan terhadap kebijakan pajak. Oleh karena itu, variasi *tax avoidance* mencerminkan struktur dan kekuatan pihak pada level pengambilan keputusan tertinggi (Basson & Spuy, 2025).

### 2.3 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Peran komisaris independen dalam perspektif teori agensi terlihat dari fungsinya sebagai pihak yang mengawasi operasional perusahaan agar tetap sesuai dengan ketentuan perusahaan (Djati, 2023). Jabatan komisaris independen diisi oleh individu yang tidak memiliki kepentingan finansial serta tidak terlibat dalam aktivitas operasional manajemen perusahaan. Peran komisaris independen adalah menjaga sikap netral dalam mengevaluasi kebijakan direksi, sehingga perusahaan terdorong untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada seluruh pihak yang berkepentingan (Sahrir et al., 2021). Komposisi dewan komisaris perusahaan berperan penting dalam mengarahkan kebijakan manajemen pajak. Semakin banyak dewan komisaris independen, maka kesempatan perusahaan untuk melakukan strategi penghematan pajak semakin meningkat (Eksandy, 2017). Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian (Chandra, 2022; Rusdiani, 2023) yang menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dalam perspektif monitoring, peningkatan komisaris independen seharusnya dapat memperkuat pengawasan pada kebijakan pajak dan membatasi *tax avoidance* yang berlebihan karena

mempertimbangkan risiko hukum dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>**: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

#### 2.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Salah satu cara untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan antara pemilik modal dan pengelola perusahaan adalah melalui penguatan kepemilikan institusional (Putri & Putra, 2017). Dalam kerangka teori keagenan, potensi pertentangan kepentingan dapat terjadi antara manajemen perusahaan dan para pemegang saham. Meskipun pemegang saham memberikan wewenang kepada manajer untuk mengarahkan perusahaan, akan tetapi pemegang saham tidak memiliki kewenangan dalam kegiatan operasional secara langsung, sehingga dapat menimbulkan perbedaan kepentingan di antara pemilik saham dan manajemen (Sari & Kinasih, 2021). Dengan demikian, Semakin dominan kepemilikan institusional dalam struktur perusahaan, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Khairani et al., 2025; Rini et al., 2024; Rohmatun et al., 2024) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kepemilikan institusional mencerminkan monitoring dan *alignment effect*, sehingga semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin kuat pengawasan terhadap kebijakan pajak dan kecenderungan *tax avoidance* menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H2) penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>** : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*

#### 2.5 Pengaruh Intensitas Modal Terhadap *Tax Avoidance*

Dalam kerangka teori keagenan, intensitas modal dapat menimbulkan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Manajemen biasanya memiliki informasi lebih lengkap terkait aset perusahaan seperti umur aset, metode penyusutan, serta keputusan investasi yang diambil. Ketidakseimbangan informasi ini memungkinkan manajemen menggunakan tingkat intensitas modal untuk mengurangi beban pajak demi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pengelolaan aset tetap tidak hanya merupakan keputusan operasional, tetapi juga dimanfaatkan sebagai mekanisme penghindaran pajak (Febriyanto et al., 2023; Jati, 2019; Sari & Kinasih, 2021). Semakin besar investasi perusahaan pada total aset, beban pajak menjadi lebih rendah yang disebabkan karena biaya penyusutan dari aset tetap yang secara legal dapat digunakan sebagai instrumen pengurang beban pajak perusahaan (Pulungan et al., 2022). Hal ini didukung oleh hasil penelitian (Ghozali, 2020; Muzakki & Tumirin, 2025; Putriandari & Safira, 2023) yang menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dalam prespektif strategis, intensitas modal dapat dimanfaatkan melalui biaya penyusutan untuk menurunkan ETR, sehingga berpotensi meningkatkan *tax avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H3) penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>**: Intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance*

### 3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, dengan kriteria (1) perusahaan yang masuk dalam indeks Kompas 100 pada tahun 2024; (2) perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dan laporan tahunan dalam mata uang rupiah, dan (3) perusahaan yang membukukan laba selama periode tahun 2024. Definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian ini disajikan pada tabel 1.

**Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Variabel	Definisi	Sumber	Pengukuran	Sumber
<b>Tax Avoidance</b>	Strategi perpajakan agresif yang yang dijalankan	(Sari & Kinasih, 2021)	$\frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	(Rahmawati et al., 2021)

---

	perusahaan untuk memperkecil kewajiban pajak, namun beresiko merusak reputasi dan dikenai denda.			
<b>Komisaris Independen</b>	Anggota dewan komisaris yang bertugas mengawasi perusahaan agar menjalankan operasionalnya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.	(Masrurroch et al., 2021)	$= \frac{Jmlh\ Komp.\ Ind}{Jmlh\ Anggoa\ Komp}$	(Setiawan et al., 2024)
<b>Kepemilikan Institusional</b>	Proporsi saham perusahaan yang dikuasai oleh entitas non-individu, mencakup pemerintah, institusi keuangan, badan hukum, maupun kelompok investor institusional lainnya.	(Fazilah et al., 2024)	$= \frac{Jmlh\ Saham\ Inst}{Jmlh\ Saham\ Beredar}$	(Fitria, 2018)
<b>Intensitas Modal</b>	Cara perusahaan mengalokasikan dana untuk operasional dan pembiayaan aset, sekaligus menunjukkan seberapa besar investasi pada aset tetap.	(Febriyanto et al., 2023)	$= \frac{Aset\ Tetap}{Total\ Aset}$	(Dewi & Oktaviani, 2021)

---

Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Pengujian asumsi klasik dilakukan sebelum pengujian hipotesis. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas.

#### 4. PEMBAHASAN

Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung di Kompas 100 pada tahun 2024. Dari kriteria yang ditetapkan diperoleh 67 data dengan rincian berikut:

**Tabel 2.**  
**Kriteria Pemilihan Sampel**

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan yang termasuk dalam Indeks Kompas 100 pada periode 2024.	100
2.	Perusahaan yang menggunakan kurs dollar pada tahun 2024	(21)
3.	Perusahaan yang mengalami rugi bersih selama periode 2024	(4)
4.	Data <i>Outlier</i>	(8)
<b>Jumlah Sampel</b>		<b>67</b>

Sumber: Data Sekunder, Diolah (2026)

Data penelitian dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan *software SPSS* (tabel 3). Sebelum pengujian hipotesis, penelitian melakukan uji asumsi klasik dan memenuhi uji tersebut.

**Tabel 3.**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

Variabel	Koefisien	Sig	Keterangan
Komisaris independen	0,045	0,660	Tidak terdukung
Kepemilikan institusional	-0,123	0,080	Tidak terdukung
Intensitas modal	-0,002	0,543	Tidak terdukung
Konstanta : 0,514			
Variabel dependen : <i>Tax avoidance</i>			
Adjusted R-square : 0,025			
F statistik : 1,103			
Signifikansi : 0,355			

Sumber: Data Sekunder, diolah (2026)

Tabel 3 menunjukkan bahwa signifikansi dari hasil uji F (0,355) yang lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Dengan demikian, variabel komisaris independen, kepemilikan institusional, dan intensitas modal belum mampu menjelaskan *tax avoidance* secara memadai. Hal ini diperkuat oleh nilai adjusted-Rosquare sebesar 0,025 yang menunjukkan daya jelas model sangat rendah. Selain itu, nilai signifikansi F sebesar 0,355 mengindikasikan bahwa model regresi secara keseluruhan tidak fit. Artinya, kombinasi variabel dalam penelitian ini belum mampu membentuk model yang layak untuk memprediksi *tax avoidance*, sehingga kemungkinan terdapat faktor lain di luar model yang lebih dominan memengaruhi variabel tersebut.

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *adjusted R-Square* sebesar 0,025. Hal ini berarti *tax avoidance* dapat dijelaskan oleh keberadaan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan intensitas modal sebesar 2,5%. Sedangkan, 97,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Tabel 3 juga menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh faktor keberadaan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan intensitas modal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi keberadaan komisaris independen (0,660), kepemilikan institusional

(0,080), dan intensitas modal (0,543) yang lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Atau dengan kata lain, **H<sub>1</sub>, H<sub>2</sub>, dan H<sub>3</sub> tidak terdukung.**

Fenomena ini mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen dalam perusahaan cenderung hanya formalitas saja dan tidak dilibatkan secara langsung dalam kebijakan perpajakan. Keterbatasan wewenang, kurangnya kompetensi pajak, serta kuatnya dominasi manajemen atau pemegang saham pengendali mengakibatkan fungsi pengawasan tidak berjalan optimal (Masurroch et al., 2021). Hasil ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya (Haloho, 2021; Rohmatun et al., 2024) yang menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa pemegang saham institusional belum mampu menjalankan perannya secara efektif dalam mengintervensi kebijakan perpajakan perusahaan (Rohmatun et al., 2024). Hal ini mendukung hasil penelitian sebelumnya (Rahayu, 2025; Septana, 2023), yang menyatakan bahwa peran institusi masih relatif terbatas dalam proses pengambilan keputusan manajerial, sehingga belum berfungsi optimal dalam membatasi praktik penghindaran pajak.

Perusahaan mengalokasikan investasi pada aset tetapnya lebih diprioritas untuk mendukung kebutuhan operasionalnya dibandingkan sebagai sarana dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Walaupun biaya penyusutan aset tetap dapat mengurangi laba sebelum pajak, akan tetapi ruang gerak manajemen untuk melakukan *tax avoidance* sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena ketatnya regulasi perpajakan yang mengatur pemanfaatan aset (Irawati et al., 2025). Hasil ini selaras dengan hasil penelitian (Hanah, 2025; Putriandari & Safira, 2023) yang menyatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## 5. KESIMPULAN

Keberadaan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan intensitas modal bukan faktor yang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini mungkin disebabkan karena peran dewan komisaris masih sebatas formalitas administrasi. Selain itu, kebijakan pajak masih didominasi oleh manajemen puncak, dan penggunaan aset tetap benar-benar digunakan untuk kegiatan operasional bukan digunakan sebagai strategi pajak.

Keterbatasan model penelitian yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi (0,355) yang lebih besar dibandingkan dengan 0,05 dan nilai *Adjusted R-square* sebesar 0,025 yang mengindikasikan masih ada variabel lain diluar model yang mempengaruhi *tax avoidance*, misalnya profitabilitas maupun kualitas audit

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmilia, N., & Hanah, S. (2022). Pengaruh Intensitas Modal Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Penghindaran Pajak Tax Avoidance Dengan Dewan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi. *Indonesian Journal of Management and Accounting*, 3(2), 143–149.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Basson, & Spuy. (2025). Penghindaran Pajak Perusahaan Dan Efek Eselon Atas : Bukti Dari Pilihan Pengungkapan Segmen. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen Afrika Selatan*.
- Cahyamustika, & Oktaviani. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal, Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal GeoEkonomi*, 15(1), 1–13.
- Chandra, Y. (2022). Pengaruh Komisaris Independen , Komite Audit , Ukuran Perusahaan , dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance ( Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia , Periode 2018 – 2020 ). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi*, 14(1), 1–14.

- Dewi. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(2), 171–189.
- Dewi, & Oktaviani. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194.
- Djati, K. (2023). Pengaruh Komisaris Independen , Komite Audit , Exchange Rate , Capital Intensity Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Polita*, 6(2), 404–419.
- Fazilah, Ahmad, & Rissi. (2024). Pengaruh Kepemilikan Institusional , Capital Intensity , Inventory Intensity , Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Sumber : CNBC Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(4), 151–162.
- Febriyanto, M. I., Fauzi, R., Hamzah, A. R. I., & Sari, W. N. (2023). Pengaruh Capital Intensity Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 11(2), 114–130.
- Fitria. (2018). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Karakter Eksekutif dan Size Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(3), 438–451.
- Ghozali, A. (2020). Return On Asset, Intensitas Modal, Tax Avoidance: Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1–13.
- Haloho, S. F. R. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 705–719.
- Hanah. (2025). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 11(2), 258–270.
- Hasyim, Inayati, Kusbandiyah, & Pandansari. (2022). Pengaruh Tranfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–12.
- Herwiyanti, F. A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Ukuran perusahaan, dewan komisaris dan Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi*, 9(2019), 187–200.
- Ikatan Pajak Konsultan Indonesia. (2024). *Penerimaan Pajak Indonesia Terus Menurun, Tax Ratio 2024 Capai 10,07% PDB*. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).
- Irawati, W., Gracia, E. D., Tamara, L. M., Tinambunan, M., Sopita, M., Oktavia, N., & Hammda, S. D. (2025). Pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Tria Balance*, 3(April), 50–68.
- Jati, I. A. I. D. I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(3), 2293–2321.
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *Theory Of The : Manajerial Behavior, Agency Coat And Ownership Structure*. 3, 305–360.
- Khairani, Situngkir, Sibarani, & Safrida. (2025). Pengaruh Profitability , Liquidity , Dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Metansi (Manajemen Dan Akuntansi)*, 8(1), 38–48.
- Kholis, O. (2021). Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. Bagaimana Pengaruhnya?. *Jurnal Bisnins Dan Akuntansi*, 23(2), 217–228.
- Lastyanto, W. D., & Setiawan, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(1), 27–40.
- Masrurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh profitabilitas, komisaris independen , leverage , ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap tax avoidance The effect of profitability , independent commissioners , leverage , firm size and capital intensity on tax avoidance. *Journal Feb Unmul*, 17(1), 82–93.
- Maulana, M. (2021). *Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage,*

- Profitabilitas, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. 1(1), 601–615.*
- Monalisa, L., Yohan, P., Waty, L., & Maruli, R. S. (2024). Pengaruh Capital Intensity Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance ( Di Perusahaan Terindeks Kompas 100 Pada Tahun 2021 ). *Innovative: Journal Of Social Science Research Volume 4, 4, 2070–2080.*
- Muzakki, & Tumirin. (2025). Pengaruh Capital Intensity, Investory Intensity Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mea, 9(1), 2509–2529.*
- Nabila, K., & Kartika, A. (2023). Pengaruh Capital Intensity dan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business, 7(1), 591.*
- Pratiwi, & Purwanto. (2025). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kinerja Keuangan Dan Green Accounting Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Food And Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023). *Journal of Economic, Business and Accounting, 8(3), 3249–3264.*
- Pulungan, M. H., Yunita, N. A., Yusra, M., & Arliansyah, A. (2022). Pengaruh intensitas modal, likuiditas, leverage dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance pada perusahaan pertambangan subsektor batu bara yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2018-2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM), 1(1), 93.*
- Putri, & Putra. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Daya Saing, 19(1), 1–11.*
- Putriandari, & Safira. (2023). Pengaruh Profitabilitas Dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance ( Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sub sektor Makanan dan Minuman Periode 2020-2023 ). *Riset Akuntansi Dan Keuangan, 6(3), 260–272.*
- Rahayu. (2025). Pengaruh Komisaris Independen , Kepemilikan Institusional , dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Bisnis, 2(3), 539–550.*
- Rahmadi, & Mujiyati. (2024). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Komite Audit Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance. In *Jurnal Bina Akuntansi (Vol. 11, Issue 2, pp. 70–87).*
- Rahmawati, Nurlaela, & Samrotun. (2021). Determinasi Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Journal of Economics and Business, 5(1), 158.*
- Rini, Ekonomi, & Pamulang. (2024). Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bareleng, 9(1), 34–48.*
- Rohmatun, Nurcahya, & Khabibah. (2024). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidance Pada Sektor Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Sektor Perusahaan Energi Di Indonesia Tahun 2013-2022. *Jurnal Bina Akuntansi, 11(2), 55–69.*
- Rusdiani, W. (2023). Pengaruh Komisaris Independen , Komite Audit , dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance. *Journal of Culture Accounting and Auditing Journal, 2(2), 54–68.*
- Sahrir, Syamsuddin, & Sultan. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), 5(1), 14–30.* <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3517>
- Saputri. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Intensitas Modal Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekobis Dewantara, 1(6), 1–11.*
- Sari, & Kinasih. (2021). Pengaruh Laverage, Profitabilitas dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Dinamika Akuntansi, Keuangan, Dan Perbankan, 10(1), 51–61.*
- Septana, R. (2023). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. *Economic, Accounting, Management and Business, 6(1), 95–104.*
- Serial, K., No, K., Nasional, W., Ke, C., & Indonesia, B. E. (2020). Pengaruh Leverage Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel

- Moderasi. *Kocenin Serial Konferensi*, 1(1), 1–8.
- Setiawan, Afrianti, & Anisa. (2024). Komisaris Independen, Konsentrasi Kepemilikan Dan Kinerja Perusahaan. *Open Journal Systems*, 18(1978), 3281–3290.
- Syahni, D. (2019). Laporan Global Witness soal Transaksi Perusahaan Batubara Mencurigakan, LSM: Pemerintah Harus Telusuri. *Mongabay Indonesia*.
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208.

**Biodata Penulis**

**Almaida Quata**, lahir di Bantul pada tanggal 18 Juni 2003. Penulis adalah mahasiswa Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

**Amir Hidayatulloh**, Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan. Penulis beberapa kali menerbitkan buku terkait dengan perpajakan. Selain itu, penulis juga menjadi reviewer pada jurnal nasional baik terakreditasi maupun tidak terakreditasi.